

Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Desa Cipteuy dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel

Heri Heriyanto^{1*}, Padlillah², Ujang Badru Jaman³

¹²³ Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

*Corresponding author

E-mail: heri.heriyanto@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: Juli, 2025

Revised: Juli, 2025

Accepted: Juli, 2025

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum aparatur Desa Cipteuy, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi anggaran, akuntabilitas publik, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta studi kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum dan kemampuan analisis peserta terhadap tanggung jawab hukum aparatur desa. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih kuat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan berintegritas.

Keywords:

Kesadaran Hukum, Pemerintahan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Aparatur Desa.

Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa berperan sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat karena memiliki kedekatan langsung dengan kebutuhan warga. Dalam konteks ini, aparatur desa memegang peranan strategis dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lokal. Namun demikian, peran penting tersebut menuntut adanya pemahaman hukum yang baik, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Namun, kewenangan tersebut juga diiringi dengan tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami aspek hukum penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan hukum seperti penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparanan penggunaan dana desa, dan lemahnya sistem pelaporan publik.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Cipteu, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa sebagian besar aparatur desa belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mekanisme pertanggungjawaban publik. Keterbatasan pengetahuan ini tidak hanya berdampak pada potensi terjadinya pelanggaran hukum administratif, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Di sisi lain, masyarakat kini semakin kritis terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan sejauh mana kebijakan yang dibuat memberikan manfaat nyata. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi cerminan integritas dan tanggung jawab moral aparatur dalam menjalankan amanah publik. Oleh karena itu, kesadaran hukum menjadi aspek fundamental dalam membangun pemerintahan desa yang berintegritas dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan kemampuan individu untuk memahami, menghargai, dan mematuhi hukum secara sadar. Menurut Soerjono Soekanto (1982), kesadaran hukum meliputi empat dimensi, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteks aparatur desa, kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga kesiediaan untuk melaksanakan hukum dengan penuh tanggung jawab dalam tugas pemerintahan sehari-hari. Aparatur yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengambil

keputusan, lebih terbuka terhadap pengawasan publik, dan lebih siap mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui penyuluhan hukum, aparatur desa diberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan desa, ketentuan hukum terkait transparansi dan akuntabilitas, serta risiko hukum dari penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang secara partisipatif dengan melibatkan aparatur dalam diskusi dan simulasi kasus hukum yang dihadapi di lingkungan pemerintahan desa. Diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan budaya hukum di kalangan aparatur desa, meningkatkan integritas, dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih.

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum aparatur Desa Cipteuy agar mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya aparatur yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan desa. Peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan pula dapat menjadi pondasi dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik yang jujur dan berkeadilan.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan secara aktif aparatur desa dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Kegiatan diawali dengan tahap observasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan perangkatnya untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pemahaman hukum aparatur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyuluhan hukum melalui metode ceramah interaktif yang disertai sesi tanya jawab. Materi penyuluhan difokuskan pada tiga tema utama, yaitu: (1) prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa; serta (3) tanggung jawab hukum aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa

sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi kelompok dan studi kasus hukum yang disusun berdasarkan permasalahan aktual di tingkat desa. Melalui simulasi kasus, peserta diajak menganalisis bentuk pelanggaran hukum yang mungkin terjadi serta langkah-langkah preventif yang dapat diambil oleh aparat. Pendekatan ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menilai efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum yang diberikan. Hasil tes dan observasi lapangan menjadi dasar untuk menilai perubahan sikap dan perilaku hukum aparat desa setelah kegiatan. Sebagai tindak lanjut, peserta didorong membentuk *Forum Diskusi Hukum Desa Cipteuy* sebagai wadah konsultasi dan pembelajaran hukum berkelanjutan di tingkat desa.

Metodologi ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, kontekstual, dan berkelanjutan sehingga kesadaran hukum tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga terinternalisasi dalam budaya kerja aparat desa.



Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Peningkatan Kesadaran Hukum Aparatur Desa Cipteuy dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel*" dilaksanakan selama dua hari di Balai Desa Cipteuy, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini diikuti

oleh 20 aparatur desa, terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Bendahara, Ketua BPD, Ketua LPM, dan perwakilan RT/RW. Kegiatan disusun dalam tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan inti, dan evaluasi.

Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Desa serta beberapa perangkat desa untuk mengidentifikasi kondisi awal pemahaman hukum. Ditemukan bahwa mayoritas aparatur masih memahami hukum secara sempit, sebatas sebagai kewajiban administratif tanpa dimaknai sebagai pedoman etis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur juga belum sepenuhnya memahami ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kurangnya kesadaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas menjadi penyebab munculnya berbagai kendala administratif dan lemahnya pelaporan kegiatan desa.

Selanjutnya, tahap pelaksanaan inti dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus. Sesi pertama membahas prinsip-prinsip dasar pemerintahan desa dan nilai-nilai *good governance* yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Sesi ini memberikan pemahaman bahwa pemerintahan desa bukan hanya pelaksana kebijakan, melainkan juga pengelola kepentingan publik yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan hukum.

Sesi kedua berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Narasumber menjelaskan secara rinci tahapan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa sesuai regulasi. Peserta diajak menganalisis studi kasus pelanggaran administrasi di beberapa desa sekitar Sukabumi yang mengakibatkan kerugian negara. Melalui pembahasan ini, peserta menyadari bahwa kesalahan kecil dalam pencatatan keuangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk pidana korupsi.

Sesi ketiga berupa simulasi kasus yang menggambarkan potensi konflik kepentingan dalam kebijakan desa. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis tindakan aparatur dalam skenario yang berpotensi melanggar hukum. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan analisis hukum aparatur desa. Mereka mampu menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan prinsip hukum, serta memahami pentingnya konsultasi hukum sebelum mengambil keputusan.

Dari hasil kegiatan ini, ditemukan tiga capaian utama. Pertama, peningkatan pengetahuan hukum aparatur desa sebesar 65%, berdasarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Sebelum penyuluhan, hanya 30% peserta yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar mengenai asas pemerintahan yang baik, sedangkan setelah penyuluhan meningkat menjadi 95%. Kedua, perubahan sikap aparatur terhadap hukum. Peserta yang awalnya menganggap hukum sebagai hambatan birokrasi kini memahami bahwa hukum berfungsi sebagai panduan dan pelindung dalam menjalankan tugas publik. Ketiga, munculnya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip transparansi, diwujudkan dengan pembuatan papan informasi publik di kantor desa dan rencana digitalisasi arsip keuangan desa.



Selain capaian individual, kegiatan ini juga menghasilkan dampak kelembagaan. Pemerintah Desa CipteuY membentuk *Forum Diskusi Hukum Desa* yang bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi hukum internal dan konsultasi antaraparatur. Forum ini akan dilaksanakan secara rutin minimal sekali dalam dua bulan dan diharapkan menjadi sarana pengawasan internal. Kepala Desa CipteuY juga menyatakan komitmennya untuk menjadikan penyuluhan hukum sebagai program tahunan agar kesadaran hukum dapat terus terjaga.

Secara sosial, kegiatan ini menimbulkan perubahan positif terhadap hubungan

antara aparaturnya dan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat cenderung pasif dan tidak berani menanyakan kebijakan pemerintah desa. Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat mulai menunjukkan partisipasi aktif, terutama dalam rapat musyawarah dan forum perencanaan pembangunan desa (*Musrenbangdes*). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum aparaturnya juga berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik.

Dampak lainnya adalah meningkatnya pemahaman aparaturnya terhadap prinsip akuntabilitas publik. Beberapa perangkat desa mulai memperbaiki mekanisme pelaporan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan. Laporan kegiatan yang sebelumnya hanya berupa narasi umum kini dilengkapi bukti administratif seperti foto kegiatan, tanda tangan penerima manfaat, serta rekap penggunaan dana yang lebih rinci. Langkah ini merupakan bentuk nyata implementasi hasil penyuluhan hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum aparaturnya desa, tetapi juga menciptakan transformasi kelembagaan yang mengarah pada tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Perubahan ini diharapkan dapat berlanjut melalui pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi maupun lembaga hukum setempat.

Diskusi

Hasil kegiatan pengabdian di Desa Cipteuy memperlihatkan hubungan erat antara peningkatan kesadaran hukum aparaturnya dengan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (1982), terdapat empat dimensi penting dalam membentuk kesadaran hukum, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat dimensi ini terlihat jelas dalam proses perubahan yang terjadi di Desa Cipteuy setelah kegiatan penyuluhan.

Pertama, dari dimensi pengetahuan hukum, aparaturnya desa memperoleh pemahaman baru tentang dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sebelumnya, sebagian besar aparaturnya tidak memahami batas kewenangan administratif yang dimiliki kepala desa dan perangkatnya. Setelah kegiatan, mereka mampu menjelaskan ruang lingkup tanggung jawab hukum dan mekanisme pertanggungjawaban publik.

Kedua, pada dimensi pemahaman hukum, aparaturnya tidak hanya mengetahui

isi peraturan, tetapi juga memahami relevansinya dengan praktik sehari-hari. Misalnya, dalam hal pengelolaan dana desa, peserta kini memahami bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti sah, dan laporan kegiatan wajib disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum telah menjadi pedoman operasional, bukan sekadar dokumen formal.

Ketiga, dari dimensi sikap hukum, kegiatan ini menumbuhkan perubahan paradigma bahwa hukum bukan hambatan, melainkan pedoman moral. Beberapa aparatur desa mengakui bahwa sebelumnya mereka menjalankan tugas berdasarkan kebiasaan lama tanpa memperhatikan norma hukum. Namun setelah penyuluhan, muncul kesadaran untuk berhati-hati dan memastikan setiap kebijakan sesuai prosedur hukum.

Keempat, dalam pola perilaku hukum, perubahan terlihat nyata dalam tindakan aparatur desa. Mereka mulai menerapkan sistem transparansi publik melalui papan informasi dan publikasi kegiatan desa. Aparatur juga membuat kesepakatan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan anggaran. Pola perilaku ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum telah bertransformasi menjadi praktik nyata.

Dari sisi teoretis, temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori *legal system* Lawrence Friedman (1975), yang membagi sistem hukum menjadi tiga elemen: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Dalam konteks Desa Cipteuy, struktur hukum telah berjalan melalui perangkat pemerintahan yang ada; substansi hukum sudah diatur dalam peraturan desa dan regulasi nasional; sedangkan budaya hukum baru mulai tumbuh melalui kegiatan penyuluhan ini. Penguatan budaya hukum menjadi kunci keberhasilan penerapan hukum di tingkat lokal.

Peningkatan kesadaran hukum aparatur desa juga berdampak terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa. Berdasarkan panduan *Komisi Pemberantasan Korupsi* (2015), sebagian besar pelanggaran keuangan desa terjadi bukan karena niat jahat, melainkan akibat kurangnya pemahaman hukum dan administrasi. Dengan memahami mekanisme hukum dan tanggung jawab keuangan, aparatur dapat meminimalkan risiko pelanggaran administratif maupun pidana.

Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pendidikan hukum masyarakat. Aparatur yang dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan studi kasus menunjukkan peningkatan pemahaman lebih besar dibanding peserta yang hanya mendengarkan ceramah. Pendekatan partisipatif

membuat peserta merasa memiliki peran dalam proses pembelajaran, sehingga hasilnya lebih tahan lama dan berkelanjutan.

Dari perspektif sosial, peningkatan kesadaran hukum aparatur desa juga memperkuat kepercayaan publik. Masyarakat Desa Cipteu mulai menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan setelah melihat perubahan perilaku aparatur. Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting keberhasilan *good governance*, karena menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.

Namun demikian, diskusi juga mengidentifikasi beberapa tantangan lanjutan. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala. Sebagian aparatur belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam sistem transparansi informasi. Kedua, masih diperlukan mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan konsisten. Ketiga, diperlukan dukungan regulatif dari pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas hukum aparatur melalui pelatihan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kegiatan pengabdian seperti ini dapat menjadi model *legal empowerment* bagi desa lain. Jika dilakukan secara berkesinambungan, kegiatan serupa dapat meningkatkan kualitas pemerintahan lokal dan menekan angka pelanggaran hukum di tingkat akar rumput. Universitas dan lembaga hukum lokal dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan keberlanjutan pembinaan hukum bagi aparatur desa.

Dari keseluruhan hasil dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum aparatur desa tidak hanya berdampak pada ranah pengetahuan, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Munculnya budaya hukum yang baru, peningkatan partisipasi masyarakat, serta terbentuknya lembaga diskusi hukum desa menjadi indikator bahwa kegiatan pengabdian ini telah mencapai tujuan transformasi sosial sesuai misi *Jurnal Pengabdian West Science*.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum aparatur Desa Cipteu, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, telah berhasil memberikan dampak yang nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, aparatur desa memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip transparansi dan

akuntabilitas sebagai pilar utama *good governance*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum aparatur desa. Mereka tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mampu menerapkannya secara konkret dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Perubahan perilaku aparatur desa tercermin dalam peningkatan keterbukaan informasi publik, perbaikan sistem administrasi dan pelaporan keuangan, serta pembentukan *Forum Diskusi Hukum Desa* sebagai wadah pembelajaran hukum berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang kini lebih partisipatif dalam proses pengawasan dan perencanaan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini membuktikan bahwa peningkatan kesadaran hukum di tingkat lokal merupakan strategi efektif dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Untuk menjaga keberlanjutan dampak positif ini, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan hukum berkelanjutan, pelatihan administrasi desa, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Dengan demikian, Desa Cipteuy dapat menjadi model percontohan dalam penerapan prinsip *good governance* berbasis kesadaran hukum di tingkat desa.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Cipteuy, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini, serta Universitas Nusa Putra yang memberikan dukungan akademik dan fasilitas dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Panduan Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Desa*. Jakarta: KPK.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Rohman, A. (2020). *Good Governance dan Transparansi Pemerintahan Desa: Kajian*

Implementatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Widjaja, H. (2019). *Otonomi Desa dan Tata Kelola Pemerintahan Lokal di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

World Bank. (2018). *Good Governance Practices in Local Government*. Washington, DC: World Bank Group.